



KABUPATEN KONAWE UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(BPHTB)**

KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 29 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penangihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4189);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4381);
7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perabentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);

8. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perabentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
12. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 Tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian izin Undang-undang Gangguan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
Dan
BUPATI KONAWE UTARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TENTANG PAJAK BEA PEROLEHAN ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris daerah, Sekretaris DPRD, SKPD, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
6. Pejabat Adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Kepala Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran untuk rakyat;
8. Badan Adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Bangunan Adalah Kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan/atau laut;
10. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP Adalah Besaran nilai/harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak;
11. Nilai Perolehan Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai / harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak;
12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau perolehan baru atau NJOP pengganti;
13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan;
14. Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan / bangunan;
15. Hak Atas Tanah / Bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang dibidang pertanahan dan pembangunan;
16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kelender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan kepala daerah paling lama 3 (tiga) bulan kelender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang;;
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 tahun kelender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kelender;
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar suatu saat, dalam masa pajak atau retribusi, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetoran;
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan / pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak, dan / harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah;
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah;

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan dan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
28. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administratif yang berupa bunga dan / atau denda;
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangan-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan;
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
32. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap suatu keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut;
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
35. Penyidikan tindak pidana untuk perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBYEK PAJAK BPHTB

Pasal 2

1. Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
2. Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan.
3. Perolehan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemindehan Hak karena

1. Kelanjutan Pelepasan Hak; atau
2. Diluar Pelepasan Hak.
- b. Pemberiaan Hak Baru karena
 1. Jual Beli;
 2. Tukar Menukar;
 3. Hibah;
 4. Hibah Wasiat;
 5. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 6. Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan;
 7. Penunjukan pembeli dalam lelang;
 8. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 9. Penggabungan Usaha;
 10. Hadiah;
 11. Peleburan Usaha;
 12. Penukaran Usaha;
 13. Kelanjutan Pelepasan Hak atau;
 14. Diluar Pelepasan Hak.
4. Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 1. Hak Milik;
 2. Hak Guna Usaha;
 3. Hak Guna Bangunan;
 4. Hak Pakai;
 5. Hak Milik atas satuan rumah susun dan;
 6. Hak Pengelolaan.

Pasal 3

Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dikecualikan adalah :

- a. Perwakilan Diplomatik dan Konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan / atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. Orang Pribadi atau Badan karena wakaf;
- f. Orang Pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah;

Pasal 4

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan.

Pasal 5

Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 6

1. Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak
2. Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :

- a. Jual Beli adalah harga transaksi;
 - b. Tukar Menukar adalah nilai pasar;
 - c. Hibah adalah nilai pasar;
 - d. Hibah Wasiat adalah nilai pasar;
 - e. Waris adalah nilai pasar;
 - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. Penggabungan Usaha adalah Nilai Pasar;
 - l. Peleburan Usaha adalah nilai pasar;
 - m. Pemekaran Usaha adalah nilai pasar;
 - n. Hadiah adalah nilai pasar dan / atau;
 - o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang;
3. Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP pajak bumi dan bangunan.

Pasal 7

1. Besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) untuk setiap wajib pajak.
2. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami / istri, Nilai Perolehan Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)

Pasal 8

Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan paling tinggi 5 % (lima persen) dari NJOP.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dalam pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok PBHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOTPK sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2);

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK BPHTB

Pasal 10

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat tanah dan / atau bangunan berada.

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 11

1. Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan/ bangunan;
2. Saat terutangnya Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan ditetapkan untuk :
 - a. Jual Beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. Tukar Menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. Hibah Wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. Putusan Hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. Pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. Penggabungan Usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. Peleburan Usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. Pemekaran Usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - o. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
3. Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Pasal 12

1. Setiap wajib pajak wajib mengisi SSPD
2. SSPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatanganinya oleh wajib pajak.
3. SSPD wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang selambat – lambatnya pada berakhirnya masa pajak.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan Pajak BPHTB

Pasal 13

Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang dan membayar sendiri dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 2. Jika SPTPD tidak disampaikan Kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besar dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (Dua Persen) / bulan yang dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua Puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
3. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (Seratus Persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
4. Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
5. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (Dua Persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak saat terutang pajak.

Pasal 15

Bentuk isi, tata cara pengisian dan penertiban SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Pemungutan pajak dilarang diborongkan;
- (3) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan dikas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk isi ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SSPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ditetapkan dengan peraturan Bupati;

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah yang menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil pemeriksaan SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SPTPD serta penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pasal 18

- (1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pasal 19

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat paksa;
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- (2) ~~Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :~~
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut;
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak;

Pasal 21

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi yang terutang.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 13 Maret 2012



Di undangkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA

The image shows the official seal of the Sekretaris Daerah of Konawe Utara, featuring the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA' and 'SETDA' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the seal. Below the seal, the name 'H. ABDUL KAHAR PAGALA, SH' is printed in black ink, followed by the title 'Pembina Utama Muda Gol. IV/c' and the NIP number '19560406 198504 1 010'.

H. ABDUL KAHAR PAGALA, SH
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19560406 198504 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2012
NOMOR 27